

EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KONFLIK LOKAL: STUDI ATAS PRINSIP KOMPLEMENTARITAS

Maulana Sena Al Jabbar¹, Wevy Efticha Sary²

^{1,2}Universitas Bengkulu

aljabbar281005@gmail.com¹, wesary@unib.ac.id²

ABSTRACT; *International criminal law has undergone significant developments in line with the increasing complexity of armed conflicts and human rights violations, including at the local level. Within this dynamic, international law serves not only as a norm governing relations between states but also as an instrument for upholding individual accountability for serious international crimes. This development gave rise to an international judicial mechanism known as the International Criminal Court, which operates under the 1998 Rome Statute as its legal basis, with the primary objective of upholding justice and ending impunity for gross human rights violations. In the context of effectively resolving local conflicts, the principle of complementarity is a key element determining the relationship between international and national jurisdictions. This principle emphasizes that the ICC does not replace the role of national courts, but rather acts as a complement, taking over case handling when a state is unable or unwilling to enforce the law effectively. Thus, the effectiveness of international criminal law depends heavily on a state's institutional capacity and political will, while the ICC serves as both an oversight mechanism and a safety net in preventing impunity and ensuring fair law enforcement in the face of complex local conflicts.*

Keywords: *International Criminal Court, Principle Of Complementarity, Rome Statute 1998.*

ABSTRAK; Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kompleksitas konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dalam skala konflik lokal. Dalam dinamika tersebut, hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan akuntabilitas individu atas kejahatan internasional yang serius. Perkembangan ini melahirkan suatu mekanisme peradilan internasional yang dikenal sebagai Mahkamah Pidana Internasional, yang beroperasi berdasarkan Statuta Roma 1998 sebagai landasan hukumnya, dengan tujuan utama menegakkan keadilan dan mengakhiri impunitas atas pelanggaran HAM berat. Dalam konteks efektivitas penanganan konflik lokal, prinsip komplementaritas menjadi elemen kunci yang menentukan relasi antara yurisdiksi internasional dan nasional. Prinsip ini menegaskan bahwa ICC tidak menggantikan peran peradilan nasional, melainkan bertindak sebagai pelengkap yang akan mengambil alih penanganan perkara apabila negara tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum secara efektif.

Dengan demikian, efektivitas hukum pidana internasional sangat bergantung pada kapasitas institusional dan kemauan politik negara, sementara ICC berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sekaligus safety net dalam mencegah impunitas serta memastikan penegakan hukum yang adil dalam menghadapi kompleksitas konflik lokal.

Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Prinsip Komplementaritas, Statuta Roma 1998.

PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional pada hakikatnya merupakan instrumen normatif yang lahir dari kebutuhan komunitas internasional untuk merespons kejahatan-kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang tidak mampu ditangani secara efektif oleh mekanisme hukum nasional. Kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang dikualifikasikan sebagai *the most serious crimes of concern to the international community*, sehingga penanganannya menuntut adanya standar hukum yang melampaui batas-batas yurisdiksi negara. Dalam perkembangan historisnya, pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) melalui Statuta Roma 1998 menandai transformasi penting dari sistem ad hoc menuju sistem peradilan pidana internasional yang permanen dan terlembaga.¹ Keberadaan ICC tidak hanya berfungsi sebagai forum adjudikasi, tetapi juga sebagai simbol komitmen global terhadap penegakan prinsip akuntabilitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Secara konseptual, hukum pidana internasional mengandung dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan menciptakan efek gentar (*deterrence effect*) melalui ancaman sanksi pidana internasional, sementara fungsi represif diwujudkan melalui penuntutan dan pidanaan terhadap pelaku kejahatan internasional. Namun demikian, efektivitas kedua fungsi tersebut sangat bergantung pada kapasitas institusional serta dukungan politik dari negara-negara anggota. Dalam praktiknya, hukum pidana internasional seringkali dihadapkan pada keterbatasan struktural, seperti tidak adanya aparat penegak hukum independen, ketergantungan terhadap kerja sama negara, serta dinamika politik global yang memengaruhi proses penegakan hukum.² Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai

¹ "Rome Statute of the International Criminal Court" (1998).

² Antonio Casses, "International Criminal Law," *Oxford University Press*, 2008.

sejauh mana hukum pidana internasional mampu berfungsi secara efektif dalam merespons berbagai bentuk kejahatan, khususnya yang terjadi dalam konteks konflik lokal.

Dalam kerangka operasionalnya, ICC tidak memiliki yurisdiksi absolut, melainkan tunduk pada prinsip *complementarity* (komplementaritas). Prinsip ini menegaskan bahwa yurisdiksi utama tetap berada pada negara, sedangkan ICC berperan sebagai *court of last resort* yang hanya akan bertindak apabila negara tidak mampu (*unable*) atau tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penegakan hukum secara genuin.³ Prinsip komplementaritas pada satu sisi mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan negara, namun pada sisi lain juga menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak lolos dari pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, komplementaritas merupakan titik temu antara hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem penegakan hukum pidana global.

Meskipun demikian, implementasi prinsip komplementaritas dalam praktik tidak selalu berjalan secara ideal. Dalam banyak kasus, negara menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan yurisdiksinya tanpa diikuti dengan komitmen yang memadai dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya praktik *sham proceedings*, yaitu proses peradilan yang secara formal memenuhi prosedur hukum, tetapi secara substantif tidak bertujuan untuk menegakkan keadilan.⁴ Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi terjadinya impunitas terselubung, di mana pelaku kejahatan internasional tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sementara korban tidak memperoleh keadilan yang layak. Dalam konteks ini, prinsip komplementaritas justru berpotensi menjadi hambatan bagi efektivitas hukum pidana internasional apabila tidak diiringi dengan standar yang ketat mengenai *genuineness* proses peradilan nasional.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konflik lokal. Konflik lokal pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan konflik berskala internasional, baik dari segi aktor, intensitas, maupun motif yang melatarbelakanginya. Banyak konflik lokal yang berakar pada persoalan identitas, distribusi sumber daya, atau ketimpangan sosial-ekonomi, sehingga penyelesaiannya tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial dan politik yang lebih luas.⁵ Dalam situasi demikian, pendekatan hukum pidana

³ Rome Statute of the International Criminal Court, Pasal 17.

⁴ William A. Schabas, "Genocide in International Law," *Cambridge University Press*, 2009, hlm. 68.

⁵ Mark Drumbl, "Atrocity, Punishment, and International Law," *Cambridge University Press*, 2007, hlm. 115.

internasional yang bersifat formal dan retributif seringkali dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan penyelesaian konflik yang bersifat kontekstual.

Lebih lanjut, tidak semua konflik lokal memenuhi ambang batas sebagai kejahatan internasional yang berada dalam yurisdiksi ICC. Akibatnya, sebagian besar konflik lokal sepenuhnya menjadi tanggung jawab sistem hukum nasional. Namun, dalam banyak negara, khususnya negara berkembang, sistem peradilan nasional menghadapi berbagai keterbatasan, seperti lemahnya independensi lembaga peradilan, kurangnya sumber daya, serta adanya tekanan politik yang menghambat proses penegakan hukum.⁶ Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas hukum pidana internasional yang menekankan akuntabilitas dan realitas di lapangan yang seringkali menunjukkan praktik impunitas.

Di sisi lain, dalam upaya menjaga stabilitas sosial, penyelesaian konflik lokal seringkali dilakukan melalui mekanisme non-yudisial, seperti rekonsiliasi, mediasi, atau pendekatan berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam menciptakan perdamaian jangka pendek dan memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Namun demikian, pendekatan tersebut juga mengandung kelemahan, terutama dalam hal pengabaian prinsip keadilan retributif dan akuntabilitas hukum.⁷ Dalam perspektif hukum pidana internasional, ketiadaan proses penuntutan terhadap pelaku kejahatan berat dapat dipandang sebagai bentuk kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menegakkan hukum.

Dengan demikian, terdapat ketegangan konseptual antara pendekatan hukum pidana internasional yang berorientasi pada penegakan hukum dan pendekatan penyelesaian konflik lokal yang lebih bersifat restoratif. Prinsip komplementaritas seharusnya mampu menjembatani ketegangan tersebut dengan mendorong negara untuk mengembangkan sistem peradilan yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi normatif maupun struktural.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas hukum pidana internasional dalam menangani konflik lokal merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi internasional seperti ICC, tetapi juga oleh kapasitas dan kemauan politik negara dalam

⁶ Ibid., hlm. 120.

⁷ Ibid., hlm. 130.

menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis sejauh mana hukum pidana internasional, khususnya melalui prinsip komplementaritas, mampu berfungsi secara efektif dalam menangani konflik lokal yang memiliki karakteristik yang beragam. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum internasional dan praktik di lapangan, serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum pidana internasional secara keseluruhan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada uraian di atas, maka sejumlah permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas hukum pidana internasional dalam menangani konflik lokal, khususnya dalam kerangka instrumen seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998?
2. Bagaimana penerapan prinsip komplementaritas oleh Mahkamah Pidana Internasional serta implikasinya terhadap penanganan pelanggaran HAM berat di tingkat lokal?

Tujuan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas hukum pidana internasional dalam menangani konflik lokal dengan menempatkan prinsip komplementaritas sebagai kerangka analisis utama. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana hukum pidana internasional beroperasi tidak hanya sebagai instrumen normatif yang mengatur kejahatan-kejahatan internasional, tetapi juga sebagai mekanisme praktis yang berinteraksi dengan sistem hukum nasional dalam menghadapi dinamika konflik yang bersifat lokal dan kontekstual. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum internasional dan realitas penegakan hukum di tingkat domestik.

Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga utama dalam sistem peradilan pidana internasional, khususnya dalam menjalankan fungsi preventif dan represif terhadap kejahatan internasional. Analisis ini mencakup bagaimana ICC membangun efek pencegahan melalui prinsip pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*), serta bagaimana mekanisme penuntutan dan pemidanaan yang dijalankan ICC berkontribusi

terhadap penegakan keadilan global. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi keterbatasan-keterbatasan struktural dan politis yang dihadapi ICC, termasuk ketergantungan terhadap kerja sama negara dan keterbatasan yurisdiksi, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat efektivitasnya dalam praktik.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi prinsip komplementaritas sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998, dengan menitikberatkan pada bagaimana prinsip tersebut mengatur hubungan antara yurisdiksi nasional dan yurisdiksi internasional. Dalam hal ini, penelitian berupaya untuk menilai sejauh mana prinsip komplementaritas mampu mendorong negara untuk menjalankan kewajibannya dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, serta mengidentifikasi indikator-indikator yang digunakan untuk menentukan kondisi *unable* dan *unwilling*. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap potensi penyalahgunaan prinsip komplementaritas, seperti praktik *sham proceedings* yang dapat menghambat terwujudnya keadilan substantif.

Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi prinsip komplementaritas terhadap penanganan konflik lokal yang tidak selalu memenuhi ambang batas sebagai kejahatan internasional. Dalam konteks ini, penelitian berupaya mengidentifikasi bagaimana mekanisme hukum nasional berperan dalam menyelesaikan konflik lokal, serta menilai efektivitas pendekatan yang digunakan, baik melalui jalur yudisial maupun non-yudisial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi ketegangan antara pendekatan retributif yang menjadi karakter utama hukum pidana internasional dengan pendekatan restoratif yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik lokal, serta dampaknya terhadap pemenuhan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sinergi antara hukum pidana internasional dan hukum nasional dapat diwujudkan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat. Dalam hal ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi prinsip komplementaritas, baik yang bersifat normatif, institusional, maupun politis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan model ideal hubungan antara sistem hukum internasional dan nasional yang mampu menjamin tercapainya keadilan yang substantif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana internasional, khususnya terkait dengan optimalisasi prinsip komplementaritas sebagai instrumen penegakan hukum lintas yurisdiksi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas hukum pidana internasional dalam konteks konflik lokal. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani pelanggaran hukum yang memiliki dimensi internasional maupun lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu suatu metode yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum internasional maupun hukum nasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum pidana internasional dalam kerangka konseptual dan normatif, khususnya terkait dengan implementasi prinsip komplementaritas dalam sistem peradilan internasional yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah teks hukum secara formal, tetapi juga mengkaji prinsip, asas, dan doktrin yang berkembang dalam praktik hukum pidana internasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, khususnya Statuta Roma 1998 sebagai dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, serta ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran hak asasi manusia berat. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep utama dalam hukum pidana internasional, seperti komplementaritas, pertanggungjawaban pidana individual, serta hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan atau praktik yang berkaitan dengan penerapan prinsip komplementaritas, baik dalam lingkup internasional maupun nasional.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen

hukum internasional seperti Statuta Roma 1998, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan praktik International Criminal Court. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum dan konsep yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan analisis analitis digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi efektivitas hukum pidana internasional dalam menangani konflik lokal melalui prinsip komplementaritas.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum nasional, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan solusi yang berkaitan dengan implementasi prinsip komplementaritas dalam praktik penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas hukum pidana internasional dalam menangani konflik lokal, khususnya dalam kerangka instrumen seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998

Efektivitas hukum pidana internasional dalam menangani konflik lokal merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum internasional, tetapi juga menyangkut kemampuan implementatif dari instrumen-instrumen tersebut dalam konteks sosial, politik, dan hukum yang beragam. Dalam kerangka ini, dua instrumen utama yang menjadi pijakan analisis adalah Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998, yang masing-masing merepresentasikan dimensi normatif dan institusional dari hukum pidana internasional modern. Kedua instrumen ini pada dasarnya dirancang untuk merespons kejahatan-kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kemanusiaan, namun efektivitasnya

dalam konteks konflik lokal seringkali menghadapi berbagai keterbatasan yang bersifat struktural maupun konseptual.⁸

Secara normatif, Konvensi Genosida 1948 menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan internasional yang harus dicegah dan dihukum oleh negara-negara pihak. Konvensi ini tidak hanya menciptakan kewajiban negatif untuk tidak melakukan genosida, tetapi juga kewajiban positif bagi negara untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.⁹ Dalam konteks konflik lokal, ketentuan ini memiliki implikasi penting karena memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengambil langkah-langkah preventif, seperti pengawasan terhadap potensi konflik berbasis identitas, serta langkah represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku. Namun demikian, efektivitas norma ini sangat bergantung pada sejauh mana negara memiliki kapasitas dan kemauan politik untuk mengimplementasikannya. Dalam banyak kasus, kegagalan negara dalam mencegah genosida tidak semata-mata disebabkan oleh kekosongan norma, melainkan oleh lemahnya institusi dan kurangnya komitmen politik dalam menegakkan hukum.¹⁰

Lebih lanjut, Konvensi Genosida 1948 juga menghadapi keterbatasan dalam hal pembuktian dan klasifikasi kejahatan. Genosida mensyaratkan adanya *dolus specialis* atau niat khusus untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu, yang dalam praktiknya sulit dibuktikan, terutama dalam konflik lokal yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor dengan motif yang beragam.¹¹ Akibatnya, banyak peristiwa kekerasan massal dalam konflik lokal tidak dapat dikualifikasikan sebagai genosida, meskipun memiliki dampak kemanusiaan yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara definisi hukum yang ketat dengan realitas empiris konflik di lapangan.

Sementara itu, Statuta Roma 1998 memberikan dimensi institusional terhadap penegakan hukum pidana internasional melalui pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam konteks ini, ICC berfungsi sebagai mekanisme represif yang bertujuan untuk mengakhiri impunitas dan menegakkan keadilan internasional.¹² Selain itu, keberadaan ICC

⁸ Casses, "International Criminal Law," hlm. 338.

⁹ "Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide" (1948), Pasal 1.

¹⁰ William A. Schabas, "Genocide in International Law," hlm. 45.

¹¹ Ibid., hlm. 251.

¹² Rome Statute of the International Criminal Court.

juga memiliki fungsi preventif melalui efek deterrence, yaitu menciptakan persepsi bahwa pelaku kejahatan internasional akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Namun demikian, efektivitas ICC dalam menangani konflik lokal sangat dipengaruhi oleh prinsip komplementaritas yang menjadi dasar operasionalnya. Prinsip ini menempatkan yurisdiksi nasional sebagai prioritas utama, sehingga ICC hanya akan bertindak apabila negara tidak mampu (*unable*) atau tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penuntutan secara genuin.¹³ Dalam konteks konflik lokal, prinsip ini memiliki implikasi yang ambivalen. Di satu sisi, komplementaritas mendorong negara untuk memperkuat sistem peradilan nasional dan mengambil tanggung jawab utama dalam penegakan hukum. Di sisi lain, prinsip ini juga membuka peluang bagi negara untuk menghindari intervensi ICC melalui proses peradilan yang bersifat formalitas (*sham proceedings*) tanpa substansi keadilan yang memadai.

Keterbatasan lain yang memengaruhi efektivitas ICC adalah ketergantungannya terhadap kerja sama negara. ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri, sehingga pelaksanaan fungsi penyelidikan, penangkapan, dan eksekusi putusan sangat bergantung pada kemauan negara untuk bekerja sama.¹⁴ Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan aktor-aktor dengan kekuatan politik atau militer yang signifikan, negara cenderung enggan untuk bekerja sama dengan ICC, sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan yuridis ICC dan kapasitas faktualnya dalam menegakkan hukum.

Dalam konteks konflik lokal, efektivitas hukum pidana internasional juga dipengaruhi oleh karakteristik konflik itu sendiri. Banyak konflik lokal yang bersifat komunal dan tidak memenuhi ambang batas sebagai kejahatan internasional, sehingga tidak menjadi yurisdiksi ICC.¹⁵ Akibatnya, penyelesaian konflik sepenuhnya bergantung pada mekanisme hukum nasional, yang dalam banyak kasus menghadapi berbagai keterbatasan, seperti lemahnya independensi peradilan, kurangnya sumber daya, serta adanya tekanan politik. Dalam situasi seperti ini, hukum pidana internasional tidak mampu berperan secara langsung, sehingga efektivitasnya menjadi terbatas.

Selain itu, pendekatan penyelesaian konflik lokal seringkali mengedepankan mekanisme non-yudisial, seperti rekonsiliasi dan mediasi berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini memiliki

¹³ Ibid., Pasal 17.

¹⁴ Casses, "International Criminal Law.," hlm. 352.

¹⁵ Mark Drumbl, "Atrocity, Punishment, and International Law.," hlm. 118.

kelebihan dalam menciptakan stabilitas sosial dan memulihkan hubungan antar kelompok yang berkonflik. Namun, dari perspektif hukum pidana internasional, pendekatan ini dapat menimbulkan persoalan terkait akuntabilitas, terutama apabila pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum.¹⁶ Ketegangan antara pendekatan restoratif dan retributif ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum pidana internasional dalam konteks konflik lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum pidana internasional dalam menangani konflik lokal, khususnya melalui instrumen Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998, sangat bergantung pada interaksi antara norma internasional dan implementasi nasional. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen hukum, tetapi juga oleh kapasitas institusional, kemauan politik, serta konteks sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif yang mampu menggabungkan prinsip akuntabilitas dengan kebutuhan rekonsiliasi, serta memperkuat sinergi antara hukum internasional dan hukum nasional dalam rangka mencapai keadilan yang substantif dan berkelanjutan.

B. Penerapan prinsip komplementaritas oleh Mahkamah Pidana Internasional serta implikasinya terhadap penanganan pelanggaran HAM berat di tingkat lokal

Penerapan prinsip komplementaritas oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) merupakan elemen fundamental dalam arsitektur hukum pidana internasional modern yang menentukan relasi antara yurisdiksi internasional dan yurisdiksi nasional. Prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998, menegaskan bahwa ICC tidak memiliki kewenangan utama dalam mengadili pelaku kejahatan internasional, melainkan berfungsi sebagai lembaga pelengkap (*complementary jurisdiction*) yang hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila negara tidak mampu (*unable*) atau tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penuntutan secara sungguh-sungguh.¹⁷ Dengan demikian, komplementaritas bukan sekadar prinsip teknis yurisdiksi, tetapi juga mencerminkan filosofi dasar hukum pidana internasional yang berupaya menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan kebutuhan akan penegakan keadilan global.

¹⁶ Ibid., hlm. 130.

¹⁷ Rome Statute of the International Criminal Court, Pasal. 17.

Secara teoretis, prinsip komplementaritas menempatkan negara sebagai aktor utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat. Negara memiliki kewajiban untuk mengadopsi norma-norma internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional dapat dituntut secara efektif di tingkat domestik. Dalam kerangka ini, ICC berperan sebagai *safety net* yang akan mengintervensi apabila mekanisme nasional gagal menjalankan fungsinya.¹⁸ Oleh karena itu, penerapan prinsip komplementaritas oleh ICC dilakukan melalui mekanisme *admissibility test*, yaitu suatu proses penilaian untuk menentukan apakah suatu perkara layak ditangani oleh ICC atau tetap berada dalam yurisdiksi nasional.

Dalam proses tersebut, ICC akan mengevaluasi dua aspek utama, yaitu *unwillingness* dan *inability*. Kriteria *unwillingness* berkaitan dengan adanya indikasi bahwa negara tidak memiliki itikad baik dalam menegakkan hukum, misalnya melalui perlindungan terhadap pelaku, penundaan proses hukum yang tidak beralasan, atau pelaksanaan peradilan yang tidak independen dan tidak imparial. Sementara itu, kriteria *inability* merujuk pada ketidakmampuan objektif negara dalam menjalankan fungsi peradilan, seperti runtuhnya sistem hukum, ketidaktersediaan aparat penegak hukum, atau ketidakmampuan mengakses bukti dan saksi.¹⁹ Melalui parameter ini, ICC berupaya memastikan bahwa intervensinya hanya dilakukan dalam situasi di mana kegagalan penegakan hukum nasional benar-benar terjadi secara nyata.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip komplementaritas tidak selalu berjalan secara ideal. Salah satu permasalahan utama adalah adanya ambiguitas dalam menentukan standar *genuineness* dari suatu proses peradilan nasional. Negara dapat secara formal menunjukkan bahwa proses hukum telah berjalan, tetapi secara substantif proses tersebut tidak bertujuan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk melindungi pelaku dari pertanggungjawaban hukum internasional. Fenomena ini dikenal sebagai *sham proceedings*, yang pada akhirnya menciptakan ruang bagi terjadinya impunitas terselubun.²⁰ Dalam kondisi demikian, prinsip komplementaritas justru berpotensi menjadi hambatan bagi efektivitas hukum pidana internasional, karena ICC tidak dapat secara langsung mengambil alih perkara tanpa memenuhi kriteria *admissibility* yang ketat.

¹⁸ Casses, "International Criminal Law," hlm. 349.

¹⁹ William A. Schabas, "Genocide in International Law," hlm. 70.

²⁰ Casses, "International Criminal Law," hlm. 352.

Implikasi penerapan prinsip komplementaritas terhadap penanganan pelanggaran HAM berat di tingkat lokal sangatlah kompleks dan bersifat ambivalen. Di satu sisi, prinsip ini mendorong negara untuk memperkuat sistem peradilan nasionalnya, baik melalui reformasi hukum, peningkatan kapasitas institusional, maupun penguatan independensi lembaga peradilan.²¹ Dengan adanya tekanan dari komunitas internasional dan potensi intervensi ICC, negara memiliki insentif untuk menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum secara efektif. Dalam konteks ini, komplementaritas berfungsi sebagai instrumen *compliance-inducing mechanism* yang dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di tingkat domestik.

Namun di sisi lain, dalam banyak negara, khususnya yang sedang mengalami konflik atau memiliki sistem politik yang tidak stabil, penerapan prinsip komplementaritas justru menghadapi berbagai kendala struktural. Keterbatasan sumber daya, lemahnya institusi hukum, serta adanya intervensi politik seringkali menghambat proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat.²² Dalam situasi seperti ini, meskipun secara normatif negara memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku, secara faktual kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, korban tidak memperoleh keadilan yang layak, sementara pelaku tetap berada dalam kondisi impunitas.

Dalam konteks konflik lokal, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks. Banyak konflik lokal yang tidak memenuhi ambang batas sebagai kejahatan internasional, sehingga tidak termasuk dalam yurisdiksi ICC.²³ Akibatnya, penanganan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme nasional yang seringkali tidak memadai. Selain itu, konflik lokal biasanya melibatkan dimensi sosial dan budaya yang kuat, sehingga penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada pendekatan hukum, tetapi juga pada mekanisme sosial seperti rekonsiliasi dan mediasi. Pendekatan ini, meskipun efektif dalam menciptakan stabilitas sosial, seringkali tidak sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menjadi dasar hukum pidana internasional.

Lebih lanjut, penerapan prinsip komplementaritas juga menimbulkan dilema antara pendekatan retributif dan restoratif dalam penanganan pelanggaran HAM berat. Hukum pidana internasional pada dasarnya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, sementara dalam banyak konflik lokal, pendekatan

²¹ Ibid., hlm. 350.

²² Mark Drumbl, "Atrocity, Punishment, and International Law," hlm. 118.

²³ Ibid.

restoratif lebih diutamakan untuk menjaga kohesi sosial dan mencegah eskalasi konflik.²⁴ Ketegangan antara kedua pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai model penyelesaian yang paling efektif dalam mencapai keadilan yang berkelanjutan.

Selain itu, efektivitas penerapan prinsip komplementaritas juga dipengaruhi oleh faktor politik internasional. ICC tidak memiliki kekuatan koersif untuk memaksa negara bekerja sama, sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemauan politik negara dan dukungan dari komunitas internasional.²⁵ Dalam beberapa kasus, intervensi ICC bahkan dipandang sebagai bentuk politisasi hukum internasional, terutama ketika penegakan hukum dianggap tidak dilakukan secara merata terhadap semua negara. Hal ini dapat mengurangi legitimasi ICC dan melemahkan efektivitas prinsip komplementaritas dalam praktik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip komplementaritas oleh ICC memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap penanganan pelanggaran HAM berat di tingkat lokal, namun tidak selalu menghasilkan efektivitas yang optimal. Prinsip ini pada satu sisi berfungsi sebagai mekanisme untuk mendorong penguatan sistem hukum nasional dan mencegah impunitas, tetapi pada sisi lain juga membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan dalam bentuk peradilan semu dan kegagalan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memperjelas standar penerapan komplementaritas, memperkuat kapasitas institusional negara, serta meningkatkan koordinasi antara mekanisme hukum internasional dan nasional. Hanya dengan sinergi yang kuat antara kedua sistem tersebut, tujuan utama hukum pidana internasional, yaitu penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Efektivitas hukum pidana internasional dalam menangani konflik lokal, khususnya melalui Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif kedua instrumen tersebut, tetapi sangat bergantung pada kapasitas implementasi di tingkat nasional. Keterbatasan dalam pembuktian, yurisdiksi, prinsip komplementaritas, serta ketergantungan terhadap kerja sama negara menunjukkan bahwa

²⁴ Ibid., hlm. 130.

²⁵ Casses, "International Criminal Law," hlm. 353.

hukum pidana internasional belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas konflik lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara mekanisme internasional dan nasional, serta integrasi pendekatan retributif dan restoratif, agar penegakan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang substantif dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip komplementaritas oleh Mahkamah Pidana Internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan penegakan hukum internasional, namun efektivitasnya dalam menangani pelanggaran HAM berat di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala. Prinsip ini pada satu sisi mendorong penguatan sistem peradilan nasional, tetapi pada sisi lain berpotensi menimbulkan impunitas apabila tidak diimplementasikan secara genuin. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusional negara serta harmonisasi antara mekanisme nasional dan internasional agar tujuan penegakan keadilan dapat tercapai secara optimal.

Saran

Berdasarkan uraian tersebut, disarankan agar negara memperkuat kapasitas sistem peradilan nasional melalui reformasi hukum, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta penguatan independensi lembaga peradilan agar mampu menangani pelanggaran HAM berat secara efektif sesuai standar internasional. Selain itu, diperlukan optimalisasi peran Mahkamah Pidana Internasional dalam kerangka Statuta Roma 1998 melalui peningkatan kerja sama internasional dan penegasan standar komplementaritas, sehingga dapat mencegah praktik impunitas sekaligus mendorong terciptanya keadilan yang substantif dan berkelanjutan, termasuk dengan mengintegrasikan pendekatan retributif dan restoratif dalam penyelesaian konflik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Casses, Antonio. "International Criminal Law." *Oxford University Press*, 2008.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948).

Mark Drumbl. "Atrocity, Punishment, and International Law." *Cambridge University Press*, 2007.

Rome Statute of the International Criminal Court (1998).

William A. Schabas. "Genocide in International Law." *Cambridge University Press*, 2009.